



P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2010/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KOTA TANGERANG; Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Rini Ambarwati, S.H.**, Advokat/Pengacara, alamat Kantor Ruko Villa Grand Tomang R.05/06 Sangiang Kota Tangerang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2010, semula Termohon sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 29 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 Hijriyah, Nomor 164/Pdt.G/2010/PA.Tng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
 - 2.1. nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per-bulan selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 164/Pdt.G/2010/PA. Tng, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 12 Agustus 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 13 Agustus 2010;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 31 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Terbanding dalam perkara ini sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzaage) Tanggal 13 Agustus 2010 yang disampaikan kepada Termohon/ Pembanding dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzaage) yang disampaikan kepada Pemohon/ Terbanding tanggal 13 Agustus 2010; Telah pula membaca dan memperhatikan Catatan Panitera Pengadilan Agama Tangerang, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2010 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzaage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten meneliti dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang penyebab-penyebab timbulnya percekcoan antara Pemohon dengan Termohon termasuk Termohon telah melakukan kegiatan di luar ajaran agama Islam dan Termohon belum dapat melaksanakan Syariat Islam secara benar, Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan bahwa bila mana percekcoan telah memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan tersebut telah dapat dibenarkan dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebab timbulnya percekcoan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa tuntutan hak hadhonah, Hakim tingkat pertama berpendapat hendaknya diajukan dalam perkara lain sehingga dinyatakan tidak diterima. Dalam hal ini Pembanding merasa keberatan karena tidak sejalan dengan azas keaktifan Hakim dan azas pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan, dalam hal ini Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa khusus dalam perkara ini jika tuntutan hak hadhonah di kumulasikan dengan perkara perceraian kemungkinan akan mengakibatkan penyelesaian perkara ini menjadi berlarut-larut dan justru bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hak hadhonah tidak diterima untuk di kumulasikan dengan perkara perceraian, maka tuntutan nafkah anak tidak dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima juga;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut uang mut'ah dan nafkah idah, Hakim tingkat pertama telah menetapkan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang nafkah idah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan kalau dijumlah uang mut'ah dengan uang idah akan menjadi Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) bila dibandingkan tuntutan Pembanding uang mut'ah dengan uang idah keseluruhan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah layak dan memenuhi rasa keadilan karena ternyata antara tuntutan dengan yang dikabulkan hanya berbeda Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang dipertimbangkan dalam memutus perkara ini oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya, Putusan Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, Undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0164/Pdt.G/2010/PA.Tng, tanggal 29 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 Hijriyah;
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis tanggal 7 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1431 Hijriyah**, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H. Hasan Bisri, S.H.,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 52/Pdt.G/2010/PTA.Btn. Tanggal 01 Oktober 2010, didampingi oleh **Achmad Sofwan, SH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Drs.H. Hasan Bisri, S.H.,M.Hum.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5 000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)